



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang selanjutnya disingkat RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
9. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
11. Penggunaan Tarif Layanan adalah kegiatan pengelolaan yang terdiri dari biaya bahan alat kesehatan habis pakai, biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan.
12. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah bahan medis habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Fisioterapi melalui Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, maupun ortotik/prostetik.
21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, dan farmasi.
23. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. *General Medical Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologi, laboratorium dan diagnostik elektromedik.

25. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
26. Poliklinik adalah Poliklinik pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
27. Poliklinik Umum adalah Poliklinik yang dilayani oleh Dokter Umum.
28. Poliklinik Spesialis adalah Poliklinik yang dilayani oleh Dokter Spesialis.
29. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi badan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihhan kesehatan.
30. ICU/ICCU/NICU/PICU adalah unit pelayanan intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
31. Hemodialisis adalah unit pelayanan dialisis yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik.
32. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga dokter.
33. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh Dokter.
34. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat/bidan.
35. Tindakan Keperawatan/Kebidanan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan terhadap pasien oleh tenaga perawat/bidan.
36. Tindakan Medik Segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien.

37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
38. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
40. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau penyembuhan penyakit.
41. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter Praktek Swasta.
42. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
43. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
44. *Central Steril Supply Departement* yang selanjutnya disebut CSSD adalah tempat menerima, memproses, memproduksi, mensterilkan, meyimpan serta mendistribusikan peralatan medis keberbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien.
45. *Loundry* adalah tempat menerima dan mencuci dan mendistribusikan bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien, penunggu pasien dan petugas.
46. Isolasi adalah unit pelayanan yang dilakukan kepada pasien dengan resiko tertular atau menularkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tarif Layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau bertujuan sebagai Pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan kepada pasien/pengguna barang/jasa layanan dan penggunaan atas tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

BAB III
TARIF LAYANAN
Pasal 3

- (1) Perhitungan Tarif Layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau ditentukan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Tarif Layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terdiri dari tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.

Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan Kesehatan
Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dikenakan tarif layanan adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU;
 - e. pelayanan tindakan medik;
 - f. pelayanan tindakan kamar bersalin;
 - g. pelayanan haemodialisis;
 - h. pelayanan isolasi;
 - i. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi;
 - j. pelayanan tindakan medik gigi dan mulut;
 - k. pelayanan penunjang medik;
 - l. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - m. pelayanan ambulance/mobil jenazah;
 - n. pelayanan *medico-legal*;
 - o. pelayanan kefarmasian;
 - p. pelayanan unit transfusi darah/bank darah;
 - q. pelayanan CSSD;
 - r. pelayanan *lountry*; dan
 - s. pelayanan incenerator.

- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Kuitansi merupakan bukti pembayaran sah pelayanan rawat jalan.
- (2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan rawat jalan dalam satu hari, yang meliputi pemeriksaan dan bahan habis pakai di unit pelayanan rawat jalan sesuai dengan fasilitas pelayanan yang tersedia.
- (3) Biaya tindakan medik dan biaya penunjang medik, dan obat-obatan serta BMHP yang diresepkan ke apotik dibayar terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelayanan penunjang medik dan tindakan medik yang dilakukan diluar jam kerja dari pasien rawat jalan, rujukan puskesmas/rumah sakit lain atau dokter praktik swasta di tambahkan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku pada saat pelayanan jam dinas.

Paragraf 2

Ketentuan Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Tarif pasien di Instalasi Gawat Darurat dikelompokkan menjadi:
- adminitrasi pendaftaran;
 - tarif pemeriksaan dokter dan asuhan keperawatan/kebidanan;
 - tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan/kebidanan; dan
 - tarif pelayanan penunjang medik.

- (2) Besarnya administrasi pendaftaran di Instalasi Gawat Darurat nilainya sama dengan besarnya administrasi pendaftaran di Instalasi Rawat Jalan.
- (3) Tarif asuhan keperawatan/kebidanan di Instalasi Gawat Darurat meliputi: pemeriksaan fisik, *vital sign*, pemberian obat-obatan, sedangkan tindakan keperawatan/kebidanan yang lain diatur sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat tidak termasuk pemeriksaan radiologi dan laboratorium, biaya obat-obatan dan BMHP yang diresepkan oleh Dokter.

Paragraf 3

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. akomodasi (ruangan termasuk makan);
 - b. visite dokter umum maupun konsul dokter spesialis;
 - c. asuhan keperawatan/kebidanan minimal care, parsial care, total care atau high care;
 - d. tindakan medik (dapat di delegasikan atau mandat oleh tenaga medis kepada perawat dan bidan); dan
 - e. tindakan keperawatan mandiri.
- (2) Kelas perawatan rawat inap terdiri dari:
 - a. Kelas Standar (Kelas I, Kelas II, dan Kelas III); dan
 - b. Kelas Superior (Kelas VIP dan VVIP).
- (3) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung mulai hari pertama masuk (sebelum pukul 12.00 wita) sampai pasien keluar dengan ketentuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 wita, maka kelebihan waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (4) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 1 (satu) hari, maka pembbiayaannya tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (5) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.

- (6) Tarif akomodasi Bayi Baru Lahir (BBL) tanpa masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi perawatan ibunya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempatinya.
- (7) Bayi Baru Lahir (BBL) dengan masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Tarif pelayanan rawat inap tidak termasuk obat-obat dan BMHP.

Paragraf 4

Ketentuan Tarif Pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU

Pasal 8

- (1) Komponen biaya rawat inap di ICU/ICCU/NICU/PICU meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan intensif;
 - d. tindakan medik (dapat di delegasikan atau mandat oleh tenaga medis kepada perawat dan bidan); dan
 - e. tindakan keperawatan mandiri.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medik dan pelayanan penunjang medik di ICU/ICCU/NICU/PICU disesuaikan dengan tarif tindakan medik dan pelayanan penunjang medik di ICU/ICCU/NICU/PICU.

Paragraf 5

Ketentuan Tarif Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 9

- (1) Berdasarkan sifatnya pelayanan tindakan medik dibedakan menjadi:
 - a. tindakan medik segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan tindakan medik; dan
 - b. tindakan medik terencana (*elektif*) adalah tindakan medik yang karena keadaan pasiennya tidak memerlukan tindakan segera.

- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik kecil;
 - b. tindakan medik sedang;
 - c. tindakan medik besar; dan
 - d. tindakan medik khusus.
- (3) Komponen tarif tindakan medik meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Tindakan medik pasien rawat jalan disesuaikan dengan tarif tindakan kebersamaan.
- (5) Tarif tindakan medik pasien rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat disamakan dengan tarif gawat darurat.
- (6) Tarif tindakan medik pasien tidak terencana atau segera (*cito*) ditetapkan sebesar tarif tindakan medik terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tindakan medik yang berlaku.
- (7) Pengelompokan jenis dan nama tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Tarif Pelayanan Tindakan Kamar Bersalin

Pasal 10

Tindakan di kamar bersalin meliputi:

- a. persalinan normal;
- b. persalinan patologis; dan
- c. kuretase.

Paragraf 7

Ketentuan Tarif Pelayanan Hemodialisis

Pasal 11

- (1) Komponen biaya pelayanan hemodialisis meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan;

- d. tindakan medik (dapat di delegasikan atau mandat oleh tenaga medis kepada perawat dan bidan); dan
 - e. tindakan keperawatan mandiri.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik disesuaikan dengan tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik di pelayanan hemodialisis.

Paragraf 8

Ketentuan Tarif Pelayanan Isolasi

Pasal 12

- (1) Komponen biaya pelayanan isolasi meliputi:
- a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. tindakan medik (dapat di delegasikan atau mandat oleh tenaga medis kepada perawat dan bidan); dan
 - e. tindakan keperawatan mandiri.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik disesuaikan dengan tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan serta penunjang medik di pelayanan isolasi.

Paragraf 9

Ketentuan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

/Tindakan Fisioterapi

Pasal 13

Jenis pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi meliputi:

- a. tindakan fisioterapi;
- b. tindakan terapi okupasi; dan
- c. tindakan terapi wicara.

Paragraf 10

Ketentuan Tarif Pelayanan Tindakan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 14

Jenis pelayanan tindakan medik gigi dan mulut meliputi:

- a. konservasi;
- b. oral surgery;
- c. prosthodontie protesa gigi;
- d. orthodontie; dan
- e. periodontie pembersihan karang gigi.

Paragraf 11

Ketentuan Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan penunjang medik terdiri dari:
 - a. laboratorium anatomi;
 - b. laboratorium klinik;
 - c. radiologi; dan
 - d. diagnostik dan elektromedik.
- (2) Komponen tarif pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. BMHP.
- (3) Tarif pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap.
- (4) Tarif pelayanan penunjang medik pasien yang berasal dari luar rumah sakit, dan di luar jam kerja untuk tarif pelayanan penunjang medik disamakan dengan tarif pasien rawat inap dan ditambahkan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku pada saat pelayanan jam dinas.
- (5) Tarif pelayanan penunjang medik pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan penunjang medik sejenis pasien rawat inap.

- (6) Pelayanan penunjang medik yang bersifat segera (*Cito*) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku, sebagai tambahan jasa pelayanan.

Paragraf 12

Ketentuan Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan pemulasaran jenazah terdiri dari:
- perawatan jenazah;
 - konservasi jenazah (pengawetan jenazah);
 - penyimpanan jenazah; dan
 - visum et repertum* jenazah.
- (2) Pasien yang meninggal diruang rawat inap/instalasi gawat darurat atau jenazah yang dibawa masuk ke BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau oleh aparat penegak hukum diwajibkan mengirimkan jenazah ke ruang jenazah paling lambat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter.
- (3) Jenazah yang dimasukan ke dalam kamar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang ditunjuk.
- (4) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan *visum et repertum* dari Dokter penerima atas permintaan tertulis aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan memandikan dan penyediaan kain kafan.
- (6) Tarif konservasi jenazah (pengawetan jenazah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung perhari, sedangkan dengan pendingin dihitung perjam.
- (7) Tarif penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung perhari.

- (8) Penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 3×24 jam.
- (9) Tarif pelayanan pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman jenazah bagi yang tidak mempunyai penjamin, maka biayanya sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 13

Ketentuan Tarif Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

Pasal 17

- (1) Komponen tarif pelayanan ambulance/mobil jenazah meliputi:
 - a. bahan habis pakai (bahan bakar minyak);
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Biaya bahan habis pakai (bahan bakar minyak) disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (3) Penggunaan mobil ambulance adalah untuk pengangkutan:
 - a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
 - b. petugas medis atau paramedis dalam tugas keperawatan; dan
 - c. masyarakat yang memerlukan bantuan.
- (4) Pasien yang menggunakan mobil ambulan antar jemput untuk pemeriksaan penunjang dilakukan penambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku.
- (5) Mobil jenazah disediakan khusus pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.

Paragraf 14

Ketentuan Tarif Pelayanan *Medico-Legal*

Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan *medico-legal* terdiri dari:
 - a. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - b. pelayanan pengujian kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan kepada pemohon.

- (3) Tarif pelayanan *visum et repertum* di tempat kejadian perkara meliputi tarif ambulance dan pembuatan *visum et refertum*.
- (4) Pelayanan pengujian kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan; dan
 - b. pelayanan *general medical check up* yang terdiri dari pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan standar.

Paragraf 15

Ketentuan Tarif Pelayanan Kefarmasian

Pasal 19

- (1) Harga satuan obat dan BMHP ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) diatas biaya pembelian/pengadaan oleh Rumah Sakit dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat yang berlaku.
- (2) Obat-obatan dan BMHP tertentu yang diresepkan ke apotik untuk pasien rawat jalan tidak termasuk dalam biaya pelayanan rawat jalan di poliklinik.
- (3) Pengadaan dan penggunaan obat berpedoman pada Formularium Nasional yang berlaku.
- (4) Pengadaan obat diluar Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Tim Farmasi dan Terapi.
- (5) Obat dan BMHP yang tidak tersedia di Rumah Sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin.
- (6) Tarif pemakaian oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian perliter/jam.
- (7) Pelayanan obat-obatan dan BMHP bagi pasien rawat jalan dan rawat inap dilayani oleh Instalasi Farmasi BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sesuai formularium yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 16

Ketentuan Tarif Pelayanan Unit Tranfusi Darah/Bank Darah
Pasal 20

Tarif Pelayanan Unit Transfusi Darah/Bank Darah meliputi seleksi donor, skrining darah, *cross match*, penyadapan darah, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 17

Ketentuan Tarif Pelayanan CSSD
Pasal 21

Tarif Pelayanan CSSD meliputi kegiatan menerima, memproses, memproduksi, mensterilkan, meyimpan serta mendistribusikan peralatan medis keberbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan perawatan pasien.

Paragraf 18

Ketentuan Tarif Pelayanan *Loundry*
Pasal 22

Tarif Pelayanan *Loundry* meliputi kegiatan menerima dan mencuci dan mendistribusikan bahan linen ke berbagai ruangan di rumah sakit untuk kepentingan pasien, penunggu pasien dan petugas.

Paragraf 19

Ketentuan Tarif Pelayanan Incinerator
Pasal 23

Tarif Pelayanan Incinerator meliputi kegiatan pengolahan sampah medis dengan melalui pembakaran dengan bertemperatur tinggi.

Bagian Kedua

Tarif Non Pelayanan Kesehatan
Pasal 24

- (1) Jenis Non Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dikenakan tarif layanan meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan administrasi, sewa fasilitas, promosi, dan pelayanan parkir.

- (2) Besaran tarif non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN TARIF LAYANAN
Pasal 25

- (1) Penggunaan tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau meliputi:
- a. jasa pelayanan;
 - b. jasa sarana; dan
 - c. BMHP.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa biaya pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (3) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan memperhatikan bobot, beban dan resiko kerja.
- (4) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi pelaksana pelayanan langsung dan tidak langsung, serta digunakan untuk pengembangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (5) Pengaturan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sistem remunerasi diatur oleh Direktur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa biaya pemakaian sarana dan fasilitas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang digunakan langsung.
- (7) Penggunaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi investasi, penyusutan, pemeliharaan, dan biaya operasional lainnya yang diatur oleh Direktur.

- (8) BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa biaya pemakaian bahan medis habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang diatur oleh Direktur.

BAB V
PERUBAHAN TARIF LAYANAN
Pasal 26

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, dan daya beli masyarakat, serta asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati.
- (3) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN
PESERTA JAMINAN KESEHATAN
Pasal 27

- (1) Jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan Perusahaan Asuransi dan pihak lainnya diatur sesuai dengan kesepakatan bersama antara BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan Perusahaan Asuransi dan pihak lainnya.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 28

- (1) Pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dilakukan setelah pasien/pengguna barang/jasa layanan mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Loket Pembayaran BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau atau melalui Bank yang telah ditunjuk secara sah atau dengan cara pembayaran lain yang berlaku.
- (3) Pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau bagi peserta jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Asuransi, dan pihak lainnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Asuransi, dan pihak lainnya.
- (4) Tanda bukti pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau adalah berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran sah lainnya yang dipersamakan dengan kuitansi.
- (5) Tata cara pembayaran tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau diatur oleh Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) Direktur diberikan kewenangan membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terhadap pasien yang tidak mampu membayar/terlantar/kondisi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Tata cara pembebasan sebagian atau seluruh tarif layanan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 20 Januari 2021
BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DATU SANGGUL RANTAU

JENIS DAN NAMA TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK THT:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK SEDANG	KODE
1	ekstraksi benda asing telinga transkanal	THT-01
2	ekstraksi jaringan granulasi	THT-02
3	parasentesis	THT-03
4	ekstraksi benda asing hidung	THT-04
5	irigasi sinus	THT-05
6	angkat tampon posterior	THT-06

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK BESAR	KODE
1	ekstraksi benda asing telinga retroaurikula	THT-07
2	insisi abses retroaurikula	THT-08
3	insisi abses perikondritis	THT-09
4	ekstraksi polip	THT-10
5	turbanoplasti	THT-11
6	caldwell luc	THT-12
7	sinuskopi	THT-13
8	tonsilektomi	THT-14
9	adenotonsilektomi	THT-15
10	adenoidektomi	THT-16
11	laringoskopi direkta	THT-17
12	laringoskopi direkta dgn ekstraksi	THT-18
13	ekstraksi benda asing faring/laring	THT-19
14	biopsi dengan narcosis	THT-20
15	biopsi insisional tumor leher	THT-21
16	biopsi eksisional tumor leher	THT-22
17	ekstirpasi tumor jinak	THT-23
18	reposisi fraktur nasal	THT-24
19	ekstirpasi fistel preaurikula	THT-25
20	insisi abses peritonsil	THT-26
21	insisi abses septum nasi	THT-27

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KHUSUS	KODE
1	biopsi telinga tengah dengan mikroskop	THT-28
2	miringoplasti	THT-29
3	mastoidektomi	THT-30
5	pemasangan grommet dengan mikroskop	THT-31
6	turbanoplasti dengan endoskopi	THT-32

7	septoplasti dengan endoskopi	THT-33
8	fess (intranasal antratomu/sinusotomi/sinus evektomi	THT-34
9	bedah laring mikroskopik	THT-35
10	esofagoskopi	THT-36
11	bronkoskopi	THT-37
12	rekonstruksi aurikula	THT-38
13	septoplasti	THT-39
14	insisi abses submandibula	THT-40
15	insisi abses parafaring/retro faring	THT-41
16	trakeotomi	THT-42
17	maksilektomi /rinotomi lateral	THT-43

B. TINDAKAN MEDIK MATA:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK SEDANG	KODE
1	hordeolum,	MT-01
2	kista palpebra/konjungtiva	MT-02
3	corpus alienum	MT-03

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK BESAR	KODE
1	ECCE/ICCE/SICS+IOL	MT-04
2	pteregium + graft	MT-05
3	iredektomi	MT-06
4	reposisi IOL	MT-07
5	irigasi/aspirasi sisa korteks, heacting kornea	MT-08
6	heacting palpebra/konjungtiva	MT-09

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KHUSUS	KODE
1	semua tindakan besar dengan lebih dari satu tindakan	MT-10
2	FACO + IOL	MT-11
3	ECCE/SICS+IOL dengan penyulit (diabetic retinopati, hipertensi retinopati, glaukoma)	MT-12
4	tumor-tumor ganas, eviserasi, enukleasi, eksenterasi, strabismus, ekspolasi bola mata, symblepharon, trabektomu, trabekulektomi	MT-13
5	semua tindakan dengan general anestesi	MT-014

C. TINDAKAN MEDIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KECIL	KODE
1	sistoskopi LEETZ	OBG-01
2	kista bartolini	OBG-02
3	konisasi	OBG-03
4	ekstraksi IUD dengan anestesi	OBG-04

5	polip serviks	OBG-05
6	kauterisasi kondiloma akuminata	OBG-06
7	penjahitan laserasi labia	OBG-07
8	drainase abses	OBG-08
9	shidrodkar	OBG-09
10	kolpotomi pada abses cavum douglas	OBG-10
11	kemoterapi	OBG-11
12	laparoskopi diagnostic	OBG-12
13	laparoskopi second look	OBG-13

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK SEDANG	KODE
1	ekstirpasi	OBG-14
2	miom geburt	OBG-15
3	penjahitan robekan serviks	OBG-16
4	penjahitan rupture perinemun Gr 3-4	OBG-17
5	hematoma/rupture jalan lahir	OBG-18
6	kuretase	OBG-19
7	tubektomi	OBG-20
8	laparoskopi kistektomi	OBG-21
9	laparoskopi ooforektomi	OBG-22
10	laparoskopi salpingooforektomi	OBG-23
11	laparoskopi eksplorasi ekstraksi IUD translokasi	OBG-24
12	laparoskopi adhesiolisis perlengketan ringan	OBG-25
13	laparoskopi ovareksi	OBG-26

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK BESAR	KODE
1	sectio cesarea tanpa penyulit	OBG-27
2	sectio cesarean dengan riwayat SC sebelumnya	OBG-28
3	kolforaf anterior	OBG-29
4	kehamilan	OBG-30
5	miomektomi	OBG-31
6	klistektomi	OBG-32
7	salpigo	OBG-33
8	pemasangan inflant	OBG-34
9	laparotomi diagnose	OBG-35
10	irigasi arteri hypagstric/uteri	OBG-36
11	ekstirpasi giant condiloma	OBG-37
12	histektomi	OBG-38
13	reseksi adenomiosis	OBG-39
14	adhesioksis dengan pelekatan berat pelvic	OBG-40
15	repair tuba (tuboplast)	OBG-41
16	transposisi ovarium	OBG-42
17	laparoskopi histerektomi	OBG-43
18	laparoskopi zekanaliasis tuba	OBG-44

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KHUSUS	KODE
1	sectio caesaria dengan penyulit (pelekatan hebat, histeroraf)	OBG-45
2	section caesaria + histerictomi obstetri	OBG-46
3	section caesaria + pengangkatan placenta	OBG-47
4	repair fistula	OBG-48
5	vaginoplasti	OBG-49
6	rekontruksi vagina	OBG-50
7	histerektomi pervagina	OBG-51
8	histerektomi radikal	OBG-52
9	staging laparotomi	OBG-53
10	trachelectomy radikal	OBG-54
11	vulvektomi radikal	OBG-55
12	debulking kanker ovarium lanjut	OBG-56
13	operasi frozen pelvic	OBG-57
14	relapartomi high risk complikasi	OBG-58

D. TINDAKAN MEDIK BEDAH:

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KECIL	KODE
1	insisi abses	BDH-01
2	ekstirpasi kista ateroma	BDH-02
3	eksisi ganglion	BDH-03
4	eksisi lipoma	BDH-04
5	eksisi veruca vulgaris	BDH-05
6	eksterpasi condiloma/polip/papilloma	BDH-06
7	circumsisi	BDH-07
8	pengangkatan nervus atau tumor jinak kulit	BDH-08
9	eksisi clavus dengan lokal anestesi	BDH-09
10	eksisi tato dengan lokal anestesi	BDH-10
11	pasang traksi skeletal/kulit	BDH-11
12	biopsi tumor dengan LA	BDH-12
13	ekstraksi kuku	BDH-13
14	vena seksi	BDH-14
15	reposisi dislokasi sendi.	BDH-15
16	fixasi fraktur dengan gips	BDH-16
17	debridemen dan repair vulnus dg LA	BDH-17
18	limfadenectomy dg LA	BDH-18
19	pasang WSD	BDH-19
20	repair tendo dengan lokal anestesi	BDH-20
21	orif dengan K-wire dengan LA	BDH-21
22	closed cyatostomi	BDH-22
23	debridemen luka bakar < 10%	BDH-23
24	amputasi /disartikulasi sendi 1 jari	BDH-24

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK SEDANG	KODE
1	semua tindakan kecil dengan anestesi umum/regional anestesi	BDH-25
2	herniorepair unilateral	BDH-26
3	eksisi ganglion poplitea	BDH-27
4	eksisi fistel perineal/perianal	BDH-28
5	vesikolithotomi	BDH-29
6	hidrocelectomi	BDH-30
7	ligasi tinggi varicocel palomo	BDH-31
8	open appendektomi	BDH-32
9	tumor ganas kulit	BDH-33
10	eksisi tumor mammae/lumpektomi FAM	BDH-34
11	hemoroidektomi (termasuk HAL and RAR)	BDH-35
12	repositori fraktur tertutup/dislokasi sendi besar.	BDH-36
13	debridement luka atau fraktur terbuka.	BDH-37
14	repair tendo dengan GA	BDH-38
15	eksisi tumor < 10 cm	BDH-39
16	anoplasti letak rendah	BDH-40
17	subcutan mastectomy	BDH-41
18	orchidektomi	BDH-42
19	releasae turnel carpal syndrome atau de quaervain's	BDH-43
20	biopsi dengan anestesi umum	BDH-44
21	tutup defek dengan skin graft luas < 10x10 cm	BDH-45
22	open cystostomi	BDH-46
23	debridemen luka bakar < 20%	BDH-47
24	amputasi / disartikulasi sendi > 1 jari	BDH-48
25	drainase asites	BDH-49

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK BESAR	KODE
1	laparatomni	BDH-50
2	open prostatektomi	BDH-51
3	cholecystektomi	BDH-52
4	herniorepair bilateral	BDH-53
5	herniorepair pada hernia incarcerata/permagna	BDH-54
6	lobectomi struma	BDH-55
7	MRM/simple mastectomy	BDH-56
8	eksisi tumor kelenjar liur (termasuk parotidektomi)	BDH-57
9	eksisi bone tumor	BDH-58
10	ORIF dengan plate and screw	BDH-59
11	labioplasty	BDH-60
12	uretroplasty	BDH-61
13	eksplorasi testis/orchidopeksi	BDH-62
14	eksisi neurofibroma	BDH-63
15	colostomy/ileostomi	BDH-64
16	ureterolitotomi	BDH-65

17	anoplasty letak tinggi	BDH-66
18	repair vulnus di wajah dengan anestesi umum	BDH-67
19	eksplorasi corpus alienum didalam tubuh	BDH-68
20	tutup defek dengan skin grafting luas > 10x10 cm	BDH-69
21	repair saraf perifer	BDH-70
22	eksi tumor > 10 cm atau multiple < 10	BDH-71
23	nefrostomi	BDH-72
24	debridemen luka bakar > 20%	BDH-73
25	debridemen repair vulnus komplek	BDH-74
26	tutup defek dengan flap sedehana	BDH-75
27	eksi varises	BDH-76
28	amputasi/disartikulasi sendi besar.	BDH-79
29	semua tindakan sedang dengan operasi penyulit atau pasien ASA III/IV	BDH-80

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK KHUSUS	KODE
1	operasi dengan laparoscopy/endoscopy	BDH-81
2	semua tindakan bedah saraf	BDH-82
3	semua tindakan bedah thorak cardiovaskuler	BDH-83
4	nefrolithotomi	BDH-84
5	total tiroidektomi	BDH-85
6	palatoplasty	BDH-86
7	laparotomi + repair GI tract	BDH-87
8	laparotomi + eksisi tumor abdomen	BDH-88
9	laparotomi adhesiolisis berat	BDH-89
10	laparotomi + splenektomi	BDH-90
11	laparotomi + jahit hepar/lien	BDH-91
12	reseksi anastomose usus	BDH-92
13	radical mastectomi.	BDH-93
14	eksi luas tumor ganas.	BDH-94
15	debridemen + ORIF/OREF fraktur terbuka	BDH-95
16	tutup defek dengan lokal flap	BDH-96
17	semua tindakan besar lebih dari satu tindakan	BDH-97
18	semua tindakan besar dengan operasi penyulit atau pasien ASA III / IV	BDH-98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DATU SANGGUL RANTAU

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD RSUD DATU SANGGUL RANTAU

A. BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp.)
I	Administrasi:	
	1. pasien lama	5.000
	2. pasien baru	15.000
II	Rawat Jalan Poliklinik Umum/Gigi	
	1. dengan rujukan	15.000
	2. tanpa rujukan	18.000
	Pemeriksaan Gigi	
	1. dengan rujukan	15.000
	2. tanpa rujukan	18.000
III	Rawat Jalan Poliklinik Spesialis	
	1. dengan rujukan	25.000
	2. tanpa rujukan	30.000
IV	Konsultasi	
	1. konsul dokter spesialis	20.000
	2. konsul dokter gigi	15.000
	3. poliklinik tumbuh kembang/laktasi/ narkoba	20.000
NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT	BESARAN TARIF (Rp.)
I	KONSERVASI	
	1. Tambalan sementara	50.000
	2. Tambalan glass ionomer	130.000
	3. Tambalan composite	350.000
	4. Grinding	37.000
	5. Tambalan arsen	65.000
	6. Tambalan sandwich	180.000
II	ORAL SURGERY	
	1. cabut gigi tetap	100.000
	2. cabut gigi tetap dengan komplikasi	350.000
	3. cabut gigi susu	50.000
	4. cabut gigi susu dengan komplikasi/penyulit	75.000
	5. uperculectomy	250.000
	6. alveolectomy	250.000
	7. extirpasi muscocele	250.000
	8. extirpasi epulis	250.000
	9. insesi abses extra oral	150.000
	10. odontectomy/gigi miring tertanam	350.000
	11. fixaxi sederhana fracture (satu)	1.500.000

III	PROSTHODONTIE PROTESA GIGI	
	1. protesa sebagian	
	a. plate	205.000
	b. elemen	105.000
	2. protesa penuh	
	a. 1 rahang	1.060.000
	b. 2 rahang	2.050.000
	3. reparasi protesa patah	120.000
	4. penambahan elemen gigi (1)	95.000
	5. penambahan klamer (1)	95.000
	6. relining	335.000
IV	ORTHODONTIE	
	1. pesawat cekal	2.360.000
	2. plat retraxi/rahang	320.000
	3. aktivasi alat ortho cekal	99.000
V	PERIODONTIE PEMBERSIHAN KARANG GIGI	
	1. ultrasonic per-regio	85.000/ region
	2. manual	75.000/ region
NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	dressing luka tanpa penyulit	20.000
2.	dressing luka dengan penyulit	30.000
3.	pasang kateter	40.000
4.	lepas kateter	20.000
5.	bedah minor	350.000
6.	lepas jahitan 1-10	25.000
7.	lepas jahitan > 10	40.000
8.	pasang gips	150.000
9.	lepas gips	75.000
10.	incisi abses kecil	95.000
11.	incisi abses besar	130.000
12.	necrotomy	70.000
13.	aspirasi / punctie	40.000
14.	injeksi varises	150.000
15.	perawatan ganggren/dekubitus/ulkus	60.000
16.	perawatan abses pasca incisi/pecah	60.000
17.	perawatan luka bakar kecil (< 15%)	25.000
18.	perawatan luka bakar sedang (≥ 15%)	40.000
19.	injeksi keloid/haemoroid	150.000
20.	anuscopy	50.000
NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK MATA	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	autoref	30.000
2.	corpus alienum cornea	110.000
3.	corpus alienum palpebra	60.000
4.	irigasi / spooling	40.000

5.	lenso meter	15.000
6.	funduscopy direct	40.000
7.	refractive/kir mata/buta warna	25.000
8.	in direct ophthalmoscope	75.000
9.	epilasi bulumata	40.000
10.	ganti perban	25.000
11.	sondage canalculi	120.000
12.	slit lamp	40.000
13.	angkat jahit sederhana	70.500
14.	ekssisi nevus	220.000
15.	tanometri kontak	20.000
16.	tanometri non kontak	35.000
17.	biometri (A-scan)	60.000
18.	USG mata (B-scan)	60.000
19.	visus	20.000
20.	gunting bulu mata	10.000
21.	argon/yag laser	200.000
22.	fluoresens	40.000
23.	aff heacting sederhana	40.000
24.	schirmer	40.000
25.	keratometri	50.000
26.	perimetri	50.000
27.	campimeter	50.000
NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK KANDUNGAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	lepas jahitan 1-10	25.000
2.	lepas jahitan > 10	40.000
3.	dressing luka tanpa penyulit	20.000
4.	dressing luka dengan penyulit	30.000
5.	pengambilan pap smear	200.000
6.	pemeriksaan gynaecology	50.000
7.	pemasangan implant	150.000
8.	pelepasan implant	150.000
9.	pemasangan IUD	120.000
10.	pelepasan IUD	120.000
11.	incisi abscess	145.000
12.	jahit luka	170.000
13.	extirpasi polyp	150.000
14.	USG dasar	100.000
15.	pasang pesarium	120.000
16.	lepas pesarium	120.000
17.	pasang catheter	40.000
18.	lepas catheter	30.000
19.	vulva hygiene	50.000
20.	vagina toushe	20.000
21.	therapy keputihan	100.000
22.	tindik telinga	50.000
23.	USG trans vagina	100.000
24.	cryotherafi	500.000

25.	IVA	100.000
26.	nitrazin test	50.000
NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	suntikan keloid	150.000
2.	ganti verban/dressing luka	20.000
3.	cauterarisasi	
	a. verucca vulgaris	140.000
	b. keratosis seboroika leher	40.000
	c. extractie kuku	190.000
	d. excoliasi (moluscum contsgiosum)	190.000
	e. incise abscess	140.000
	f. creeping eruption	140.000
	g. tattoo	480.000
	h. clavus	140.000
4.	biopsy kulit	185.000
5.	skin tag ringan	140.000
6.	nevus pada wajah	140.000
7.	milia	140.000
8.	nevus pigmentosus (excisi)	140.000
9.	siringoma	140.000
10.	bartholin cyst	320.000
11.	kelainan kulit	
	a. verucca (murtiple > 5)	320.000
	b. condyloma	460.000
	c. skin tag sedang	325.000
	d. xanthelasma	320.000
	e. multiple keratosis seboroik	320.000
	f. milium sedang (>5)	320.000
	g. siringoma sedang	300.000
	h. clavus > 5	320.000
12.	tatto sedang	920.000
13.	atheroma	450.000
14.	tattoo besar	1.800.000
15.	pengambilan secret & pemeriksaan	38.000
NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK KOSMETIK	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	injeksi kourtikosiloid	46.000
2.	dressing luka	20.000
3.	chemical peeling	140.000
4.	cauterisasi kecil	
	a. granuloma pyogenicum ringan	230.000
	b. keratosis seboroik ringan	230.000
	c. milium ringan	230.000
	d. skin tag ringan	230.000
	e. verucca vulgaris 1-3	225.000
	f. xanthelasma ringan	230.000
	g. nevus epidermal ringan/pigmentasus	320.000

	h. tumor jinak kecil	325.000
	I. siringoma	320.000
5.	cauterisasi sedang	
	a. granuloma pyogenicum	365.000
	b. kerotosis seboroik	365.000
	c. milium	365.000
	d. skin tag	365.000
	e. verrucca vulgaris	365.000
	f. xanthelasma	365.000
	g. nevus epidermal	370.000
	h. tumour jinak	370.000
	i. basalioma	370.000
6.	bedah kuku	415.000
7.	mikrodermabiasi	230.000
8.	lipos culpture	320.000
9.	cauterisasi besar	
	a. verucca vulgaris multiple	1.370.000
	b. nevus pigmentosus	1.370.000
	c. tumor jinak	1.370.000
NO.	JENIS PELAYANAN POLIKLINIK GIZI	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Konsultasi gizi satu jenis diit	15.000
2.	Konsultasi gizi lebih dari satu jenis diit	20.000
NO	JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK UP	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan fisik / surat Surat keterangan sehat jasmani	48.000
2.	Pemeriksanaan kesehatan rohani (tariff psikologik/psikolog klinis)	170.000
3.	Paket pemeriksaan sederhana	200.000
	Laboratorium : urin rutin dan darah lengkap	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto thorax	
4.	Paket pemeriksaan PNS 100%	920.000
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin	
	Kimia darah : SGOT / SGPT, Bun / Creatinine, HBsAG	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto thorax	
	EKG	
	Pemeriksaan Narkoba	
5.	Paket pemeriksaan standar	650.000
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin	
	Kimia darah : SGOT / SGPT, Bun / Creatinine, gula darah puasa, asam urat, cholesterol, HBsAG, HCV, Triglycerida, gula 2 jam PP, HDL, LDL	
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto thorax	

	EKG	
6.	Paket pemeriksaan lengkap Laboratorium : urin rutin dan darah rutin Kimia darah : SGOT / SGPT, Bun / Creatinine, gula darah puasa, asam urat, cholesterol, HBsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL	875.000
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto thorax	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi	
7.	Paket pemeriksaan untuk pelaut Laboratorium : urin rutin dan darah rutin Kimia darah : SGOT / SGPT, Bun / Creatinine, gula darah puasa, asam urat, cholesterol, HBsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL	875.000
	Pemeriksaan fisik	
	Radiologi : foto thorax	
	EKG	
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi dan audiometri	
8.	Paket pemeriksaan lain – lain (sesuai tariff poliklinik) Spirometri Audiometric Pemeriksaan kulit Pemeriksaan buta warna Pemeriksaan paru (thorax) HIV Aids	350.000
9.	Narkoba (4) parameter	290.000
10.	Pemeriksaan tidak hamil	25.000
NO	JENIS PELAYANAN PSIKOLOGI	BESARAN TARIF (Rp.)
A	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI KLINIS	
1.	Pemeriksaan psikologi klinis dewasa a. Biasa b. Sedang c. Lengkap	42.000 57.750 94.500
2.	Pemeriksaan psikologi klinis anak / perkembangan a. Biasa b. Sedang c. Lengkap	84.000 115.500 262.500
3.	Pemeriksaan symptom klinis / kepribadian MMPI	115.500
4.	Pemeriksaan rohani	170.000
5.	Pemeriksaan keperluan adopsi anak	115.500
6.	Fit and properties	157.500
7.	Pelaporan / surat keterangan hasil pemeriksaan psikologik	26.250
8.	Visume psikologik	220.500
9.	Visite ruangan/rujukan	57.750

B.	PSIKOMETRIK/PSIKOTES	
1.	Tes inteligensi	
	a. Anak	126.000
	b. Remaja	105.000
	c. Dewasa	136.500
2.	Tes minat dan bakat	
	a. Anak	115.500
	b. Dewasa	157.500
3.	Tes kepribadian	
	a. Biasa	115.500
	b. Sedang	157.500
4.	Tes assessmenc central kepegawaian	
	a. Seleksi dan promosi	
	b. Staf / biasa	105.000
	c. Middle	157.500
	d. Top	220.500
5.	Evaluasi kerja	
	a. Staf / biasa	105.000
	b. Middle	157.500
	c. Top	220.500
6.	Placemen / penempatan	
	a. Staf / biasa	105.000
	b. Middle	157.500
	c. Top	220.500
7.	Pemeriksaan autistik dan anak berkebutuhan	
	a. Biasa	84.000
	b. Lengkap	157.500
8.	Pemeriksaan retardasi mental dan bisu tuli	84.000
C.	BIMBINGAN KONSELING	
1.	Konsultasi masalah psikologi / shift (30 menit)	31.500
2.	Konsultasi and coaching / shift (30 menit)	31.500
D.	PSIKOTERAPI	
1.	Terapi perilaku (non psikologi) / jam	57.750
2.	Terapi perilaku (psikologi) / jam	57.750
3.	Okupasi dan vokasional terapi / jam	57.750
4.	Napza terapi / jam	63.000
5.	Terapi kelompok / keluarga	63.000
6.	Appleyed behavioral assessment (ABA) terapi austistik	57.750
7.	Speech delay terapi	57.750
8.	Mental retardasi terapi	57.750
9.	Terapi IQ bellow average	57.750
10.	Cerebral falsy terapi	57.750
11.	Relaksasi / hipnopsikologik terapi	126.000
12.	Desensatisasi sistemik terapi/trauma/fobia	157.500
NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN POLIKLINIK THT-KL	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Irigasi telinga/ekstraksi serumen	75,000
2.	Ekstraksi benda asing (telinga/hidung/tenggorok)	75,000

3.	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	150,000
4.	Ekstraksi jaringan granulasi MAE	162,000
5.	Kaustik jaringan granulasi	45,000
6.	Parasentesis	75,000
7.	Biopsi tumor THT	150,000
8.	Tampon telinga	75,000
9.	Insisi abses retroaurikula	200,000
10.	Insisi abses septum nasi	200,000
11.	Insisi abses peritonsiler	200,000
12.	Pasang tampon anterior	183,000
13.	Pasang tampon posterior (Belloque)	235,000
14.	Angkat tampon anterior	100,000
15.	Angkat tampon posterior	175,000
16.	Kaustik (konka nasi, granulasi MAE)	45,000
17.	Irigasi sinus maksila	300,000
18.	Ekstraksi polip nasi	300,000
19.	Pasang selang nasogastrik (NGT)	100,000
20.	Reposisi fraktur nasal	250,000
21.	Ekstirpasi fistel preaurikula	235,000
22.	Ekstirpasi tumor jinak	235,000
23.	Pungsi othaematom & pasang gips	116,000
24.	Injeksi steroid othaematom	46,000
25.	Rawat luka THT	50,000
26.	Audiometri	164,000
27.	Timpanometri	153,000
28.	Tes SISI/tone decay	164,000
29.	Tes keseimbangan (vestibuler)	75,000
30.	Tes garputala	75,000
31.	Tes bisik modifikasi	75,000
32.	Nasoendoskopi	100,000
33.	Nasofaringoskopi	100,000
34.	Laringoskopi indirekta	27,000
35.	Skin prick test	372,000
36.	Pengambilan spesimen naso dan oro faring	500,000
NO.	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN POLIKLINIK JIWA	BESARAN TARIF (Rp.)
A.	PEMERIKSAAN PSIKIATRI DEWASA	
1.	Gangguan mental organic	71.500
2.	Gangguan mental dan perilaku akibat zat adiktif	71.500
3.	Gangguan mental fungsional	71.500
4.	Gangguan mood	71.500
5.	Gangguan neurotic	71.500
B.	PEMERIKSAAN PSIKIATRI ANAK	
1.	Autistic/ADHD	115.500
2.	Keterlambatan bicara	115.500
3.	Gangguan belajar	115.500
4.	Gangguan mood pada anak	115.500
C.	PEERIKSAAN PSIKOGERIATRI	88.000

D.	PEMERIKSAAN PSIKIATRI KHUSUS	
	CLP (konsulen dari sejawat lain)	88.000
E.	TINDAKAN MEDIK LAINNYA	
1.	Visum Et revertum (VER) psikiatrik	280.500
2.	Pemeriksaan majelis penguji kesehatan (MPK)	280.500
3.	ECT	170.500
4.	Psikoterapi & psikoedikasi	60.500

B. BESARAN TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT:

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	pemeriksaan dokter umum	50.000
2.	konsul dokter spesialis (on call)	30.000
3.	pemeriksaan dokter spesialis	70.000
4.	asuhan keperawatan/kebidanan	50.000
5.	pembuatan visum hidup oleh dokter umum	40.000
6.	pembuatan visum hidup oleh dokter spesialis	100.000
7.	pembuatan visum visum meninggal dunia	55.000
8.	pembuatan visum lanjutan	135.000
9.	heacting luka luar 1-5	50.000
10.	heacting luka luar 6-10	65.000
11.	heacting luka luar 11- 20	95.000
12.	heacting luka luar >20	210.000
13.	heacting luka dalam 1-5	75.000
14.	heacting luka dalam 6-10	95.000
15.	heacting luka dalam 11-20	126.000
16.	heacting luka dalam > 20	300.000
17.	lepas jahitan 1-10	25.000
18.	lepas jahitan > 10	40.000
19.	dressing	35.000
20.	resusitasi bayi/anak	80.000
21.	vena sectie	465.000
22.	pasang ETT	235.000
23.	corpus alienum	65.000
24.	penanganan keracunan	95.000
25.	close cystotomy	420.000
26.	extractie kuku	50.000
27.	perawatan luka bakar (<5%)	95.000
28.	perawatan luka bakar (5-40%)	62.000
29.	perawatan luka bakar (>40%)	30.000
30.	perawatan luka bakar (>40%)	65.000
31.	nekrotomi / debridermin	125.000
32.	suction	70.000
33.	skin test obat	25.000
34.	pasang gips per ektrimitas	20.000
35.	stabilisasi fraktur per ektrimitas	300.000
36.	pulse oximetri	50.000
	repositori mandibula	20.000

37.	guedel	18.000
38.	incubator/jam	35.000
39.	blass punctie	50.000
40.	<u>pasang infus/DC dengan penyulit</u>	75.000
41.	<u>pasang NGT dengan penyulit</u>	75.000
42.	repair tendon kecil	95.000
43.	incisi abses besar	100.000
44.	incisi abses kecil	60.000
45.	repositori sendi kecil	60.000
46.	pengisian form asuransi jiwa (jasa raharja DII) korban hidup	40.000
47.	pengisian form asuransi jiwa (jasa raharja DII) korban meninggal	55.000
48.	sircumsisi	300.000
48.	lepas kateter/ NGT	40.000

C. BESARAN TARIF TINDAKAN MEDIK (DAPAT DIDELEGASIKAN
ATAU MANDAT OLEH TENAGA MEDIS KEPADA PERAWAT DAN
BIDAN :

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Heacting luka luar 1-5	60.000
2.	Heacting luka luar 6-10	75.000
3.	Heacting luka luar 11-20	100.000
4.	Heacting luka luar > 20	250.000
5.	Heacting luka dalam 1-5	80.000
6.	Heacting luka dalam 6-10	105.000
7.	Heacting luka dalam 11-20	135.000
8.	Heacting luka dalam > 20	350.000
9.	Lepas jahitan 1-10	35.000
10.	Lepas Jahitan >10	50.000
11.	Resusitasi Bayi / anak	90.000
12.	Vena Sectie	465.000
13.	Pasang ETT	235.000
14.	Corpus Alienum	75.000
15.	Penanganan Keracunan	100.000
16.	Close Cystotomy	420.000
17.	Extractie Kuku	60.000
18.	Cross Insisi / Gigitan Ular	75.000
19.	Perawatan luka bakar <5%	40.000
20.	Perawatan luka bakar 5-40%	85.000
21.	Perawatan luka bakar >40%	150.000
22.	Nekrotomi / Debridemen	80.000
23.	Suction	30.000
24.	Gips per Ekstremitas	350.000
25.	Stabilisasi fraktur per ekstremitas	60.000
26.	Repositori mandibular	50.000
27.	Guedel	25.00

28.	Inkubator / jam	45.000
29.	Blass Punctie	50.000
30.	Pemasangan Infus Bayi	60.000
31.	Pemasangan DC / Infus	50.000
32.	Pasang Infus / DC dengan Penyulit	85.000
33.	Pasang NGT dengan penyulit	85.000
34.	Lepas kateter / NGT	50.000
35.	Lepas Infus	20.000
36.	Repair tendon kecil	95.000
37.	Incisi Abses besar	100.000
38.	Incisi Abses kecil	70.000
39.	Reposisi sendi kecil	80.000
40.	Sirkumsisii	300.000
41.	Intubasi diluar OK	235.000
42.	Pemasangan CVP	400.000
43.	One day care	100.000
44.	Skin test Mantoux	90.000
45.	Skin test obat	25.000
46.	Injeksi IV/IM	20.000
47.	Injeksi intra artikuler	100.000
48.	Injeksi Intra Sendi	120.000
49.	Injeksi Peri Artikuler	120.000
50.	Injeksi Sleeding Scale / tindakan	10.000
51.	Irigasi mata	50.000
52.	Irigasi telinga/ekstraksi serumen	75.000
53.	Pasang tampon anterior	183.000
54.	Aspirasi Abses Hepar	415.000
55.	Aspirasi Bone Marrow	185.000
56.	Bedah minor	365.000
57.	EKG	60.000
58.	Infus Pump / hari	145.000
59.	Syringe Pump / hari	150.000
60.	Nebulizer	40.000
61.	NGT / Kumbah Lambung / Lavamen / Dekompresi	65.000
62.	Parasentesis cairan sendi	140.000
63.	Punctie Ascites	275.000
64.	Punctie Pleura	275.000
65.	Bedside Monitor / hari	160.000
66.	Pasang WSD	600.000
67.	WSD Dressing	30.000
68.	WSD Spooling	60.000
69.	Aff WSD	100.000
70.	Irigasi / Drainage luka kotor / Eksoriasi	40.000
71.	Pemasangan Tranfusi dan Albumin	20.000
72.	Pemberian Manitol perhari	20.000
73.	Pemberian MgSO4, D40, Infus Flash	20.000
74.	Oksigen per liter perjam	5.000
75.	Memberikan obat Suppositoria/Vaginal/kulit/mata /telinga/sublingual	15.000
76.	Ventilator / hari	400.000

77.	Nekrotomi ulkus diabetikum kecil	25.000
78.	Nekrotomi ulkus diabetikum sedang	40.000
79.	Nekrotomi ulkus diabetikum besar	80.000
80.	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	190.000
81.	Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan DC Shock / Cardioversi	200.000
82.	Resusitasi bayi/anak	100.000
83.	Resusitasi bayi dengna intubasi	150.000
84.	Resusitasi Bayi Baru Lahir	250.000
85.	Resutasi Jackson Rees	100.000
86.	Perawatan kolostomi	35.000
87.	Perawatan post op BPH	80.000
88.	Off drain ginjal / mamae / BPH / BBB / Tampon hemoroid	25.000

D. BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP, RAWAT INAP ISOLASI DAN ICU/ICCU/PICU/NICU:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp.)
I.	administrasi pendaftaran rawat inap	25.000,-
II.	akomodasi rawat inap	
	1. KELAS III	40.000
	2. Kelas II	50.000
	3. Kelas I	90.000
	4. VIP	320.000
	5. VVIP	450.000
	6. <i>One Day Care</i>	90.000
	7. Isolasi	500.000
III.	perawatan intensif	
	1. High Care	180.000
	2. ICU/ICCU/PICU/NICU	270.000
IV.	visite dokter spesialis	
	1. Kelas III, II, I	30.000
	2. VIP dan VVIP	90.000
	3. ICU/ICCU/PICU/NICU	90.000
V.	visite dokter spesialis di luar hari kerja	
	1. Kelas III, II, I	40.000
	2. VIP dan VVIP	90.000
	3. ICU/ICCU/PICU/NICU	90.000
VI.	konsul dokter spesialis di luar jam kerja maksimal 3 kali konsul	
	1. Kelas III, II, I	20.000
	2. VIP dan VVIP	45.000
	3. ICU/ICCU/PICU/NICU	45.000
VII.	visite dokter umum/gigi	
	1. Kelas III, II, I	18.000
	2. VIP dan VVIP	45.000
	3. ICU/ICCU/PICU/NICU	45.000

NO	JENIS PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	minimal care (pasien bisa mandiri, tanpa terapi infus, status psikologis stabil)	50.000
2.	partial care (bantuan perawat sebagian, terapi infus, gangguan emosional ringan, post op minor 24 jam)	75.000
3.	total care (bantuan perawat sepenuhnya, dan memerlukan waktu perawat lebih lama, terapi infus, NGT sonde, menggunakan WSD, gangguan emosional berat & disorientasi)	100.000
4.	ICU/ICCU/PICU/NICU/ISOLASI (pelaksanaan asuhan sesuai SPO Ruangan dengan kompleksitas indikasi asuhan keperawatan)	250.000
NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	one day care (setelah 6 jam dalam observasi)	100.000
2.	pengambilan darah vena	15.000
3.	pengambilan darah arteri	100.000
4.	mengatur tetesan infus	20.000
5.	pasang spalk tangan	50.000
6.	pasang spalk kaki	60.000
7.	persiapan pre operasi (cukur rambut, lavament)	50.000
8.	memasang oksigen nasal/mask	10.000
9.	memasang oksigen nasal kateter	20.000
10.	memfasilitasi pasien (penunjang)	20.000
11.	postural drainage, vibrasi dan perkusi thoraks	28.000
12.	perawatan luka kotor	40.000
13.	perawatan luka bersih	25.000
14.	pendampingan pasien/bimbingan mental	30.000
15.	restrain	15.000
16.	personal hygiene	60.000
17.	memasang elastis verban/balut luka	10.000
NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN KEBERSAMAAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	aspirasi abses hepar	415.000
2.	aspirasi bone marrow	185.000
3.	bedah minor	365.000
4.	EEG	250.000
5.	EKG/KTG	50.000
6.	infus pump/hari	140.000
7.	syring pump/hari	142.000
8.	injeksi intra artikuler	100.000
9.	injeksi intra sendi	120.000
10.	injeksi peri artikuler	120.000
11.	lepas jahitan 1-10	25.000

12.	lepas jahitan > 10	40.000
13.	nebulaizer	35.000
14.	NGT/kumbah lambung/lavement/dekompresi	56.000
15.	pemasangan DC /infus	40.000
16.	lepas DC/NGT/infus	20.000
17.	parasentesis cairan sendi	140.000
18.	skin test Mantoux	85.000
19.	fungsi blas	50.000
20.	functie ascites	275.000
21.	functie pleura	275.000
22.	resusitasi jantung paru	180.000
23.	resusitasi jantung paru dengan DC shock/cardioversi	195.000
24.	bed side monitor/hari	150.000
25.	pasang WSD	600.000
26.	WDS dressing	20.000
27.	WSD spoling	50.000
28.	aff WSD	100.000
29.	irigasi / drainage luka kotor, ekskoriasi	30.000
30.	inkubator per-hari	96.000
31.	infant warmer	96.000
32.	fototerapi	250.000
33.	pemasangan transfusi dan albumin	15.000
34.	pemberian manitol infus per-hari	15.000
35.	pemberian Mg SO4	15.000
36.	persiapan pre operasi (cukur rambut, lavement, skin test)	50.000
37.	pespirasi test (test keringat)	56.000
38.	CPAP	300.000
39.	suction	25.000
40.	tarif pemakaian oksigen	4800 per-liter per-jam
41.	memasang oksigen nasal /mask	5.000
42.	memasang oksigen kateter nasal	20.000
43.	memasang oksigen head box	5.000
44.	memfasilitasi pasien (Penunjang)	10.000
45.	memberikan obat Suppositoria/Vaginal/ kulit/mata/telinga/ sublingual	10.000
46.	slinger rectal	50.000
47.	pemeriksaan dopler	40.000
48.	pemeriksaan CTG	150.000
49.	spoling triway/DC	50.000
50.	infus umbilikal	135.000
51.	suntikan imunisasi	20.000
52.	IMD	50.000
53.	ventilator/hari	350.000
54.	spirometri	200.000
55.	Pengambilan darah arteri	80.000

NO.	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK (DAPAT DI DELEGASIKAN ATAU MANDAT OLEH TENAGA MEDIS KEPADA PERAWAT DAN BIDAN)	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Nebulizer	35.000
2.	EEG	250.000
3.	EKG/CTG	50.000
4.	Infus Pump/hari	140.000
5.	Syring Pump/hari	142.000
6.	Injeksi peri artikular, intra artikular, intra sendi	120.000
7.	Parasentesis cairan sendi	140.000
8.	Fungsi blas	50.000
9.	Fungsi acites, pleura	275.000
10.	Resusitasi jantung paru	180.000
11.	Resusitasi jantung paru dengan DC scock	195.000
12.	Resusitasi bayi/anak	90.000
13.	Resusitasi bayi dengan intubasi	150.000
14.	Resusitasi BBL	250.000
15.	Resusitasi Jakcsion rest	90.000
16.	CPAP	300.000
17.	Pespirasi test	56.000
18.	Pasang WSD	600.000
19.	Aff WSD	100.000
20.	Bed site monitor/ hari	150.000
21.	Fototerapi	250.000
22.	Skin test mantoux	85.000
23.	Pemeriksaan CTG	150.000
24.	Spirometri	200.000
25.	Ventilator/ hari	350.000
26.	Infus umbilikal	135.000
27.	Pemberian kemoterapi	95.000
NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN ISIDENTIL KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Postural drainage, vibrasi dan perkusi thoraks	28.000
2.	Nekrotomi ulkus diabetikum kecil	20.000
3.	Nekrotomi ulkus diabetikum sedang	30.500
4.	Nekrotomi ulkus diabetikum besar	75.000
5.	Perawatan luka bakar (<5%)	30.000
6.	Perawatan luka bakar (5-40%)	65.500
7.	Perawatan luka bakar (>40%)	125.000
8.	Drumbois	40.000
9.	Pemasangan infus bayi	50.000
10.	Terafi aktivitas kelompok per-jam	20.000
11.	Resusitasi bayi/anak	90.000
12.	Resusitasi bayi dengan intubasi	150.000
13.	Resusitasi BBL	250.000
14.	Resusitasi jakction rest	90.000
15.	Perawatan kolostomi	30.000
16.	Perawatan post op BPH	75.000

17.	Perawatan luka kotor	30.000
18.	Perawatan luka bersih	20.000
19.	Konsul perawat ahli	20.000
20.	Pedampingan pasien/bintal	30.000
21.	Pemberian kemoterapi	95.000
22.	Transfusi tukar / ganti	190.000
23.	OFF drain ginjal/mamae/BPH/BBB/Tampon haemoroid	25.000
24.	IMD	50.000
25.	Perawatan payudara	50.000
26.	Monitoring induksi persalinan	100.000
27.	Amniotomi	25.000
28.	Tindakan KBI/KBE	150.000
29.	Pembuatan Surat keterangan Kelahiran	15.000
30.	Pembuatan Surat keterangan	10.000
31.	Injeksi sleding scale/ tindakan	5.000
32.	Perawatan tali pusat	15.000
NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MANDIRI KEPERAWATAN/KEBIDANAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Lepas jahitan 1-10	25.000
2.	Lepas jahitan >10	40.000
3.	NGT/kumbah lambung/lavemen/dekompresi	56.000
4.	Pemasangan Infus/ DC / NGT	40.000
5.	Pemasangan Infus/ DC/ NGT dengan penyulit	75.000
6.	Pemasangan Transfusi dan albumin	40.000
7.	Pengambilan cairan dengan suction	25.000
8.	Pengambilan darah vena	40.000
9.	Pengambilan darah arteri	100.000
10.	Suntikan imunisasi	20.000
11.	Pulse oxymetri	20.000
12.	Lepas Infus/ DC/ NGT/	20.000
13.	WSD dresing	20.000
14.	WSD spoling	50.000
15.	Persiapan pre operasi (cukur rambut, lavement, skin test)	50.000
16.	Memasang oksigen nasal/ mask	5.000
17.	Memasang oksigen kateter nasal	20.000
18.	Memasang oksigen head box	5.000
19.	Memberikan obat suppositoria/vaginal/kulit/mata/telinga/ sublingual	10.000
20.	Slinger rectal	50.000
21.	Pemeriksaan dopler	40.000
22.	Spoling triway/ DC	50.000
23.	IMD	50.000
24.	Postural drainage, vibrasi, perkusi thorax	28.000
25.	Necrotomi ulkus diabetikum kecil	20.000
26.	Necrotomi ulkus diabetikum sedang	30.500

27.	Necrotomi ulkus diabetikum besar	75.000	
28.	Perawatan luka bakar (<5%)	30.000	
29	Perawatan luka bakar (5-40%)	65.500	
30.	Perawatan luka bakar (>40%)	125.000	
31.	Drombusis	40.000	
32.	Terapi aktivitas kelompok per-jam	20.000	
33.	Perawatan kolostomi	30.000	
34.	Perawatan post op BPH	75.000	
35.	Perawatan luka kotor	30.000	
36.	Perawatan luka bersih	20.000	
37.	Konsul perawat ahli	20.000	
38.	Pendampingan pasien/ bintal	30.000	
39.	Aff drain ginjal/mamae/BPH/BBB/Tampon hemoroid/Tampon Vagina	25.000	
40.	Perawatan payudara	50.000	
41.	Monitoring induksi persalinan	100.000	
42.	Amniotomi	25.000	
43.	Tindakan KBI/ KBE	150.000	
44.	Perawatan tali pusat	15.000	
45.	Personal hygine	50.000	
46.	Injeksi sliding scale/ tindakan	5.000	
47.	Pembuatan surat keterangan	10.000	
48.	Pembuatan suarat keterangan kelahiran	15.000	
49.	Skin test obat	20.000	
50.	Pemberian manitol infus perhari	15.000	
51.	Memfasilitasi pasien (penunjang)	10.000	
52.	Perawatan pasien dengan dicubitus/hari	30.000	
NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN ANESTESI	VOLUME	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Resusitasi jantung paru ICU/OK dengan DC shock/ Cardioversi (dokter spesialis)	1 X RJP/24 Jam	1.000.000
2.	Resusitasi jantung paru ICU/OK dengan DC shock/ Cardioversi (dokter umum/perawat)	1 X RJP/24 jam	346.000
3.	Resusitasi jantung paru	1 X RJP/24 jam	180.000
4.	Intubasi diluar OK		235.000
5.	Pemasangan Ventilator	Per 24 jam	300.000
6.	Pemasangan CVP		400.000
7.	Pemasangan Swam Gans		800.000
8.	Monitoring pasien RR	Per 2 jam	95.000
9.	ILA	VIP	600.000
		Utama & Standar	300.000
10.	WELLA	VIP	600.000
		Utama & Standar	500.000
11.	Pasang NGT dengan narcose	VIP	297.850
		Utama & Standar	180.000

12.	Cimino / AV-Shunt		2.500.000
13.	Pemasangan dobble lumen cateter untuk akses vascular HD		2.500.000
14.	Pemasangan CAPD		5.000.000
15.	Akut peritoneal dealisis		2.000.000
NO.	JENIS PELAYANAN GIZI	BESARAN TARIF (Rp.)	
1.	Konsultasi gizi VVIP, VIP/ICU/PICU/NICU	20.000	
2.	Konsultasi gizi Kelas I, Kelas II, Kelas III	15.000	
3.	Asuhan Gizi	50.000	
4.	Asuhan Nutrisi	5.000	
NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	BESARAN TARIF (Rp.)	
A.	PENYAKIT UMUM		
1.	Kaki diabet <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan kecil b. Tindakan sedang 	57.000 97.000	
2.	Aspirasi bone marrow	184.000	
3.	Echokardiografi	300.000	
4.	Treadmill	225.000	
B.	PENYAKIT ANAK		
1.	Fungsi lumbal	176.000	
2.	Mantoux	45.000	
3.	Perawatan tali pusat/tindk/pemberian obat suppositoria	23.000/ hari	
4.	Infuse tali pusat	182.000	
1.	Endooskopi SCBA <ul style="list-style-type: none"> a. Standar b. VIP c. VVIP 	1.260.000 1.390.000 1.480.000	
2.	Kolonoscopy <ul style="list-style-type: none"> a. Standar b. VIP c. VVIP 	1.600.000 1.700.000 1.787.000	
3.	Fibroscan <ul style="list-style-type: none"> a. Standar b. VIP c. VVIP 	498.000 995.000 1.127.000	
4.	Biopsi SCBA <ul style="list-style-type: none"> a. Standar b. VIP c. VVIP 	498.000 511.000 533.000	
5.	Biopsi SCBB <ul style="list-style-type: none"> a. Standar b. VIP c. VVIP 	538.000 555.000 573.000	
6.	Restosidmol descopy <ul style="list-style-type: none"> a. Standar 	1.083.000	

	b. VIP	1.260.000
	c. VVIP	1.348.000
7.	Savary baodle	
	a. Standar	1.787.000
	b. VIP	1.919.000
	c. VVIP	2.139.000
8.	Polipectomy SCBA	
	a. Standar	1.611.000
	b. VIP	1.875.000
	c. VVIP	2.139.000
9.	Polipectomy SCBB	
	a. Standar	2.139.000
	b. VIP	2.400.000
	c. VVIP	2.579.000
10.	hemostatis SCBA	
	a. Standar	1.787.000
	b. VIP	1.963.000
	c. VVIP	2.139.000
11.	hemostatis SCBB	
	a. Standar	2.139.000
	b. VIP	2.400.000
	c. VVIP	2.579.000
12.	ERCP diagnostic	
	a. Standar	2.843.000
	b. VIP	3.195.000
	c. VVIP	3.371.000
13.	ERCP sprinteratani	
	a. Standar	4.338.000
	b. VIP	4.600.000
	c. VVIP	4.780.000
14.	ERCP + extraksi batu inci lithatriator	
	a. Standar	5.218.000
	b. VIP	5.482.000
	c. VVIP	5.834.000
15.	ERCP + sprinterotami + stent	
	a. Standar	5.218.000
	b. VIP	5.482.000
	c. VVIP	4.954.000
16.	PEG (SCBS) gastrotomy	
	a. Standar	5.658.000
	b. VIP	5.835.000
	c. VVIP	6.010.000
17.	Ekstraksi benda asing SCBA	
	a. Standar	1.699.000
	b. VIP	1.875.000
	c. VVIP	2.000.000
18.	Ekstraksi benda asing SCBB	
	a. Standar	1.963.000
	b. VIP	2.139.000

	c. VVIP	2.315.000
19.	Pemasangan flocare	
	a. Standar	1.699.000
	b. VIP	1.875.000
	c. VVIP	1.963.000
20.	Lagasi VE	
	a. Standar	1.611.000
	b. VIP	1.699.000
	c. VVIP	1.787.000
21.	STE VE histoacryl	
	a. Standar	2.491.000
	b. VIP	2.667.000
	c. VVIP	2.843.000
22.	Skleroterapi varises esophagus	
	a. Standar	1.787.000
	b. VIP	1.875.000
	c. VVIP	1.963.000
23.	Businasi hurtz (akalasia)	
	a. Standar	643.000
	b. VIP	731.000
	c. VVIP	775.000
24.	Hemoroid control (anuskopi)	
	a. Standar	775.000
	b. VIP	819.000
	c. VVIP	863.000
25.	STE hemoroid	
	a. Standar	775.000
	b. VIP	863.000
	c. VVIP	912.000

E. BESARAN TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK:

NO	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Kelas III, II dan I	
	a. Tindakan Medik Kecil	800.000
	b. Tindakan Medik Sedang	2.000.000
	c. Tindakan Medik Besar	3.000.000
	d. Tindakan Medik Khusus	4.000.000
2.	Kelas VIP dan VVIP	
	a. Tindakan Medik Kecil	1.600.000
	b. Tindakan Medik Sedang	4.000.000
	e. Tindakan Medik Besar	6.000.000
	f. Tindakan Medik Khusus	8.000.000

APD Bedah berupa:

Baju operasi disposable, tutup kepala, handschun, tutup sepatu sebesar Rp. 50.000,-/paket

BMHP berupa APD dibebankan diluar tarif tindakan medik segera (*cito*) adalah indikasi medik ditambah 25 % dari jasa media operator, anestesi, dan jasa pelayanan.

F. BESARAN TARIF PELAYANAN TINDAKAN KAMAR BERSALIN:

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	BESARAN TARIF (Rp.)
	Kelas I, II, dan III	
1.	Persalinan normal oleh bidan	800.000
2.	Persalinan normal oleh dokter	1.000.000
3.	Persalinan normal oleh dokter spesialis kandungan	1.300.000
4.	Persalinan patologis	1.800.000
5.	Curettage	1.300.000
6.	Biopsy	450.000
7.	Extirpasi	520.000
8.	Manual placenta bidan	600.000
9.	Manual plasenta dokter	700.000
10.	Manual plasenta specialis	810.000
11.	Robekan jalan lahir	750.000
12.	Pasang tampon uterus	200.000
	Kelas VIP dan VVIP	
13.	Persalinan normal oleh bidan	1.600.000
14.	Persalinan normal oleh dokter	2.000.000
15.	Persalinan normal oleh dokter spesialis kandungan	2.600.000
16.	Persalinan patologis	3.600.000
17.	Curettage	2.600.000
18.	Biopsy	900.000
19.	Extirpasi	1.000.000
20.	Manual placenta	1.200.000
21.	Manual placenta dokter umum	1.800.000
22.	Manual placenta spesialis	2.000.000
23.	Robekan jalan lahir	1.500.000
24.	Pasang tampon uterus	400.000

G. BESARAN TARIF PELAYANAN HAEMODIALISIS:

NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN HAEMODIALISIS	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Haemodialisis dengan dialiser baru	1.200.000
2.	Haemodialisis dengan dialiser reuse	1.000.000
3.	SLED (SLOW LOW efesiensi dialysis)	1.700.000
4.	Perawatan CAPD post operasi	220.000
5.	Ganti transfer set CAPD	150.000
6.	Konsultasi perawat CAPD	40.000
7.	Perawatan cateter doble lumen	75.000

H. BESARAN TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/TINDAKAN FISIOTERAPI:

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	BESARAN TARIF (Rp.)
I	SATU ALAT:	
	a. Satu alat	35.000
	b. Satu alat ditambah latihan tingkat kecil	50.000
	c. Satu alat ditambah latihan tingkat sedang	60.000
	d. Satu alat ditambah latihan tingkat berat	75.000
	e. Satu alat ditambah latihan tingkat general	90.000
II	DUA ALAT:	
	a. Dua alat	70.000
	b. Dua alat ditambah latihan tingkat kecil	90.000
	c. Dua alat ditambah latihan tingkat sedang	100.000
	d. Dua alat ditambah latihan tingkat berat	110.000
	e. Dua alat ditambah latihan tingkat general	120.000
III	TIGA ALAT:	
	a. Tiga alat	80.000
	b. Tiga alat ditambah latihan tingkat kecil	90.000
	c. Tiga alat ditambah latihan tingkat sedang	110.000
	d. Tiga alat ditambah latihan tingkat berat	120.000
	e. Tiga alat ditambah latihan tingkat general	130.000
IV	TINDAKAN LAINNYA:	
	1. Tapping :	
	- Sedang	20.000
	- Besar	40.000
	2. Laser	65.000
	3. Dry Neeling	50.000
	4. Manual terapy	45.000

Untuk pelayanan rehabilitasi medik di rawat inap VVIP, VIP, ICU/ICCU/PICU/NICU di tambah 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik yang berlaku.

I. BESARAN TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK:

NO	JENIS PELAYANAN RADIOLOGI	BESARAN TARIF (Rp.)	KET
I.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI STANDAR 1. Thorax 2. Skull 3. Vertebrae 4. abdomen 5. Pelvix 6. Gigi (dental alveolar) 7. Panoramic	120.000	Tarif di hitung per ekspose + Ekpertise

	8. Ceplometri 9. Extremitas atas 10. Extremitas bawah 11. Mammografi 12. Dll sejenisnya		
II.	PEMERIKSAAN KHUSUS (CONTRAS) 1. BNO IVP 2. Collon in loop 3. OMD 4. Fistolografi 5. HSG 6. Uretrografi 7. Cystografi 8. Dll sejenisnya	90.000	Tarif di hitung per ekspose Tarif di luar penggunaan kontras dan tindakan radiologi
III.	PEMERIKSAAN DENGAN COMPUTER RADIOGRAFI (CR)	155.000	
IV.	USG A. B/W (Standar) 1. Kepala 2. Leher 3. Mata 4. Mamae 5. Testis 6. Dan lain-lain sejenisnya	200.000	Per ekspose
	B. B/W (Standar) 1. Upper / lower abdomen 2. Perifer extremitas	280.000	Per ekspose
	C. DOPPLER	350.000	Per ekspose
V.	CT SCAN 1. CT. Scan planning 2. CT. Scan kepala (tanpa kontras) 3. CT. Scan kepala (dengan kontras) 4. CT. Scan abdomen (tanpa kontras) 5. CT. Scan abdomen (dengan kontras) 6. CT. Scan thorax (tanpa kontras) 7. CT. Scan thorax (dengan kontras) 8. CT. Scan extremitas (tanpa kontras) 9. CT. Scan extremitas (dengan kontras) 10. CT. Scan Vertebrae (tanpa kontras) 11. CT. Scan Vertebrae (dengan kontras)	380.000 880.000 1.800.000 1.650.000 3.280.000 1.650.000 3.100.000 1.650.000 2.500.000 1.700.000 2.500.000	
VI.	EXPERTISE	30.000	
VII.	TINDAKAN RADILOGI	280.000	

KETENTUAN BESARAN TARIF CITO PELAYANAN RADIOLOGI:

1. Di ruangan radiologi ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tarif total;
2. Di tempat ditambah 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif total;
3. Tarif VIP + 20% (dua puluh persen) dari besaran tarif biasa;
4. Tarif IGD + 20% (dua puluh persen) dari besaran tarif biasa;

NO.	JENIS PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK	BESARAN TARIF (Rp.)
I.	HEMATOLOGI	
	1. Pra analitik	10.000
	2. Hematology analyzer	55.000
	3. LED / ESR	12.000
	4. Hitung eosinifil	12.000
	5. Hitung retikulosit	16.500
	6. Golongan darah	14.000
	7. Bleeding time (BT)	12.000
	8. Clotting time (CT)	12.000
	9. Gambaran darah tepi + Pewarnaan	52.000
	10. aPTT / KPTT	96.000
	11. Plasma protrombine time	96.000
	12. Serum protrombine time	96.000
	13. Sel LE + Pengecatan	52.000
	14. Fragilitas osmotic	48.000
	15. Hapus sumsum tulang (Pebacaan)	76.000
	16. ESR automatic	22.000
	17. D-dimer	150.000
II.	URINALISIS	
	1. Urine analyzer + sedimen	45.000
	2. Urine rutin	35.000
	3. Sedimen sternheimer malbin	14.000
	4. Protein esbach	15.000
	5. Total protein	11.000
III.	KIMIA KLINIK RUTIN	
	1. Glukosa darah sewaktu	19.000
	2. Glukosa darah puasa	19.000
	3. Glukosa darah 2 jam PP	19.000
	4. GDS stick	19.000
	5. GDP stick	19.000
	6. GD 2 jam PP stick	19.000
	7. Cholesterol total	24.000
	8. Triglicerida	35.000
	9. HDL – Cholesterol	50.000
	10. LDL – Cholesterol	24.000
	11. Urea / ureum	21.000
	12. Blood urea nitrogen (BUN)	21.000
	13. Creatinine	21.000

	14. Asam urat	25.000
	15. AST / GOT	19.000
	16. ALT / GPT	19.000
	17. Biirubin total	19.000
	18. Biirubin direk	19.000
	19. Biirubin indirek	19.000
	20. Total protein	19.000
	21. Albumin	19.000
	22. Globulin	19.000
	23. Alkali phosphatase (ALP)	24.000
	24. Gamma □ (- GT)	48.000
	25. Toleransi glukosa	96.000
IV.	BIOKIMIA KLINIK	
	1. HbA1c	237.000
	2. Analisa gas darah (BGA)	238.000
	3. Paket elektrolit analyzer ISE	150.000
	4. Creatine kinase (CK)	50.000
	5. CK – NAC	58.000
	6. CK – MB	79.000
	7. LDH	40.000
	8. Troponin T	221.000
	9. Myoglobin	98.000
	10. Troponin I	201.000
	11. Cystatin C	153.000
	12. C – peptide	250.000
	13. PCR-RT Covid-19	900.000
V.	CAIRAN TUBUH	
	1. Transudat – eksudat	220.500
	2. Cairan otak (LCS)	220.500
	3. Analisa sperma (sememn)	96.000
	4. Cairan pleura	220.500
	5. Cairan sendi	104.700
	6. Amnion	96.000
	7. Pengambilan Swab dan Packing	200.000
VI.	IMUNOLOGI	
	1. Widal slide test (4 antigen)	25.000
	2. Kehamilan (PPT)	20.000
	3. PPT pengenceran (HCG titer)	49.000
	4. Peket narkoba urne 4 test	180.000
	5. Malarian stick duo	72.000
	6. Malarian stick mono	53.000
	7. HIV stick 1 test	60.000
	8. Dengue stick IgM dan IgG	153.000
	9. HBs Ag stick	38.000
	10. HCV card	43.000
	11. VDRL	52.700
	12. Anti HBs total	67.000
	13. Anti HbeAg	86.000
	14. Anti HBsAg	211.000
	15. Anti HbcAg	211.000

	16. Hbc IgM	220.000
	17. HbeAg	173.000
	18. Anti HAV IgM	144.000
	19. Anti HAV total	163.000
	20. Anti HCV	105.000
	21. Anti HCV IgM	403.000
	22. Toxoplasma IgG	115.000
	23. Toxoplasma IgM	115.000
	24. Rubella IgG	105.000
	25. Rubella IgM	163.000
	26. CMV IgG	163.000
	27. CMV IgM	163.000
	28. HSV IgG	134.000
	29. HSV IgM	134.000
	30. Rapid Test Antibodi Covid-19	150.000
	31. Rapid Test Antigen Covid-19	275.000
	32. Test HIV	100.000
VII.	MIKROBIOLOGI	
	1. Pewarnaan gram	25.000
	2. Pewarnaan spora	26.000
	3. Pewarnaan BTA (TTH)	14.000
	4. Pewarnaan BTA Hansen	29.000
	5. Pewarnaan kapsul	14.000
	6. Pewarnaan granula	25.900
	7. Uji sensitifitas	72.000
	8. Jamur KOH 10%	14.000
VIII.	PARASITOLOGI	
	1. Malaria Mikroskopik	20.000
	2. Filarial (microfilaria)	20.000
	3. Faeces rutin	27.600
	4. Benzidine faeces	14.000
	5. Retraksi bekuan	16.500
	6. Pemeriksaan secret	43.000
	7. IgM cikungunya	110.250
	8. NS1 Ag dengue	180.000
	9. Pemeriksaan BTA	29.000
IX.	KONSULTASI	
	1. Expertisi	22.000
	2. Konsultasi/konsul antar bagian	22.000

NO	JENIS PELAYANAN LABORATORIUM PATHOLOGI ANATOMI HISTOPATOLOGI	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Kecil 1 (uk. < 4 cc)	185.500
2.	Sedang (uk. 4 - 10 cc)	210.000
3.	Besar	260.500
4.	VC / potong beku	450.000
5.	Sitologi cairan	145.000
6.	Blok cell	145.000

7.	FNAB (non guiding)	315.000
8.	FNAB (dengan guiding)	425.000
9.	PAP SMEAR	130.000
10.	CORE BIOPSI	425.000
11.	PEWARNAAN KHUSUS (immunohistokimia)	
	a. Paket panel payudara	1.040.000
	b. Paket panel lymphoma	1.040.000

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	TCD	250.000
2.	ENMG	240.000
3.	EEG	175.000
4.	FUNDUSCOPY	40.000
5.	MYLOGRAFI	250.000
6.	Lumbal fungsi/Pengambilan cairan otak	140.000

J. BESARAN TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp.)
	Kelas Standar (Kelas III, II dan I)	
1.	Perawatan jenazah muslim (laki – laki/perempuan)	300.000
2.	Perawatan jenazah non muslim (meninggal wajar)	350.000
3.	Perawatan jenazah muslim (menular)	400.000
4.	Perawatan jenazah non muslim (menular)	450.000
5.	Tindakan embalming jenazah	350.000
6.	Penyimpanan jenazah (dihitung perhari) (> 6 jam = 1 hari)	250.000
7.	Pembuatan peti jenazah & administrasi	500.000
8.	Pembuatan surat kematian (rangkap 3)	20.000
9.	Pengisian form asuransi jiwa/kematian	55.000

K. BESARAN TARIF PELAYANAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH:

NO	TUJUAN	TARIF (Rp)	
		ABODEMEN	ARGOMETER
1.	Dalam Kota	80.000	-
2.	Luar Kota	30.000	4.500/km

L. BESARAN TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN:

NO	JENIS PELAYANAN KEFARMASIAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Visite farmasi Spesialis 1. Pasien Rawat Inap Kelas I,II,III 2. Pasien Rawat Inap VIP, VVIP, ICU, PICU, NICU	20.000 25.000
2.	Visite Farmasi Non Spesialis 1. Pasien Rawat Inap Kelas I, II, III 2. Pasien Rawat Inap VIP, VVIP, ICU, PICU, NICU	15.000 20.000
3.	Konseling Farmasi Spesialis 1. Pasien Rawat Jalan 2. Pasien Rawat Inap Kelas I, II, III 3. Pasien Rawat Inap VIP, VVIP, ICU, PICU, NICU,	20.000 20.000 30.000
4.	Konseling Farmasi Non Spesialis 1. Pasien Rawat Jalan 2. Pasien Rawat Inap Kelas I, II, III 3. Pasien Rawat Inap VIP, VVIP, ICU, PICU, NICU,	15.000 15.000 25.000

M. BESARAN TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH/BANK DARAH:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Whole Blood (WB)	380.000
2.	Gol Darah ABO Rhesus	20.000
3.	Packed Red Cell (PRC)	380.000
4.	Hemoglobin	30.000
5.	Uji Silang Serasi (crossmatch)	75.000
6.	Coomb Test	40.000
7.	Liquid Plasma	360.000
8.	Fresh Frozen Plasma (FFP)	360.000
9.	Trombocyte Concentrate (TC)	400.000
10.	Skrining (infeksi menular lewat transfuse darah) IMLTD	200.000
11.	Skrening Pra transfusi	10.000
12.	Tindakan Therapeutik Transfusi	200.000

N. BESARAN TARIF PELAYANAN CSSD:

NO	JENIS PELAYANAN CSSD	BESARAN TARIF (Rp.)
1	Set instrument minor	106.000
2	Set instrument mayor	107.000
3	Set instrument SC	206.000
4	Set instrument Curret	97.000
5	Set instrument Orthopedi	206.000

6	Set instrument THT	107.000
7	Set instrument Mata	128.000
8	Dressing set	20.000
9	Ganti Perban Set	15.000
10	Selang Suction	7.000
11	Kassa ukuran 10 cm per pouchs	2.500
12	Kassa ukuran 15 cm per pouchs	5.000
13	Kassa ukuran 20 cm per pouchs	6.500
14	Jas + DUK/SC/Mayor (Se-Paket)	97.000
15	Breathing circuit ventilator (NICU)	81.500
16	Bubble CPAP	81.500
17	CPAP JR	81.500
18	Instrumen NICU	20.000
19	Tubing Ventilator	81.500
20	Peralatan Gigi Per-Pouchs	15.000
21	DUK Lobang 1 lembar	3.000
22	Partus Set PONEK	20.000
23	IGD Per-Pouchs	20.000
24	Set Pen / Platina	106.000
25	Partus + Vacum Set	81.500
26	Alat per-pouches	7.000

O. BESARAN TARIF PELAYANAN LOUNDRY:

NO	JENIS PELAYANAN LOUNDRY	BESARAN TARIF (Rp.)
1.	Spray biasa / 1br	2.000
2.	Sarung batal / 1br	2.000
3.	Selimut tebal	2.000
4.	Selimut lurik	2.000
5.	Stik laken	2.000
6.	Perlak	2.000
7.	Duk	2.000
8.	Taplak meja	2.000
9.	Handuk besar	2.000
10.	Handuk kecil	2.000
11.	Horden	2.000
12.	Baju pasien	2.000
13.	Celana pasien	2.000
14.	Kelambu	2.000
15.	Waslap	2.000
16.	Kaos dalam	2.000
17.	Pakaian Penunggu Pasien/per-kilo	4.000

P. BESARAN TARIF PELAYANAN INCINERATOR:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp.)	KET
1.	Sampah medis	50.000	Per-Kg
2.	Jarum suntik	20.000	Per-gram

Q. BESARAN TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN:

NO	KEGIATAN	KATEGORI	BESARAN TARIF (Rp.)
1	Praktik		
	A. Praktik klinik / laboratorium (orang / minggu)	1. SLTA / sederajat	40.000
		2. D1 – DIII / sederajat	75.000
		3. DIV – SI / sederajat	100.000
		4. Profesi	125.000
		5. S2 / PPDS 1 & sederajat	150.000
		6. Mahasiswa asing	200.000
	B. Pengambilan kasus (per kasus)	1. SLTA / sederajat	40.000
		2. D1 – DIII / sederajat	70.000
		3. DIV – SI / sederajat	100.000
		4. Profesi	125.000
		5. S2 / PPDS 1 & sederajat	200.000
		6. Mahasiswa asing	200.000

NO	KEGIATAN	KATEGORI	BESARAN TARIF (Rp.)
I.	Paktik		
	Ujian praktik akhir program (per orang)	1. SLTA / sederajat	100.000
		2. D1 – DIII / sederajat	200.000
		3. DIV – SI / sederajat	250.000
		4. Profesi	300.000
		5. S2 / PPDS 1 & sederajat	500.000
		6. Mahasiswa asing	1.000.000
II.	Penelitian		
	A. Pra penelitian / pengambilan data /studi pendahuluan	1. D1 – DIII / sederajat	75.000
		2. DIV – SI / sederajat	100.000
		3. S2 / PPDS 1 & sederajat	250.000
		4. S3 / sederajat	300.000
		5. Mahasiswa asing	500.000
		6. Karyawan	50.000
	B. Penelitian per kegiatan	1. D1 – DIII / sederajat	100.000
		2. DIV – SI / sederajat	125.000
		3. S2 / PPDS 1 & sederajat	300.000
		4. S3 / sederajat	350.000
		5. Mahasiswa asing	600.000
		6. Karyawan	50.000

III.	Studi banding		
	A. Studi banding / pembelajaran (orang/hari)	1. Siswa	50.000
		2. Mahasiswa	60.000
		3. Karyawan / umum	200.000
IV.	Magang / peningkatan keterampilan		
	A. Magang / peningkatan keterampilan (orang /bulan)	1. SLTA / sederajat	100.000
		2. D1 – DIII / sederajat	200.000
		3. DIV – SI / sederajat	300.000
		4. Profesi	350.000
		5. Mahasiswa asing	2.000.000
		6. Karyawan / umum	500.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp.)	KET
A.	ADMINISTRASI UMUM		
	1. Legalisir	1.000	Perlembar
	2. Pembuatan surat izin kegiatan	150.000	
	3. Pembuatan surat rekomendasi	100.000	
	4. Pembuatan surat keterangan lainnya	100.000	
B.	SEWA/PINJAM FASILITAS RUMAH SAKIT		
	1. Area parkIr	500.000	Perhari
	2. Toko/warung/kantin	750.000	Perbulan
	3. Halaman/area rumah sakit	300.000	Perhari
	4. Aula Rumah Sakit Lantai III	100.000	Perjam
	5. Mobil Operasional	450.000	Perhari
	6. ATM Rumah Sakit	1.000.000	Perbulan
	7. Sewa ruangan	800.000	Perbulan
C.	PARKIR RUMAH SAKIT		
	1. Parkir kendaraan roda 2	2.000	
	2. Parkir kendaraan roda 4	3.000	
	3. Parkir inap kendaraan roda 2	5.000	
	4. Parkir inap kendaraan roda 4	7.000	
d.	PROMOSI		
	1. Pemasangan spanduk/atribut promosi	80.000	Perminggu
	2. Penempatan leaflet/X baner	50.000	Perminggu
	3. Biaya pemasangan spanduk	25.000	Perspanduk
E.	DOKUMEN TERKENDALI		
	1. Data – data terkendali	300.000	Satu berkas
	2. Buku perpustakaan	1.000	Perhari
	3. Data penting lainnya	500.000	Satu berkas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI TAPIN,

ttd

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

M. ARIFIN ARPAN

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014